



P U T U S A N

Nomor : 016/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara itsbat nikah antara pihak-pihak :

██████████, tempat tanggal lahir Karungo 10-11-1994, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Dalinsaheng, Lindongan IV, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

L a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Gorontalo 03-02-1996, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Dalinsaheng, Lindongan IV, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 016/Pdt.P/2017/PA.Thn tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah

Putusan Nomor 016/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 5



Keluarga Pemohon I di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu [REDACTED] yang dikuasakan kepada Bapak [REDACTED] Imam Masjid Al-Hikmah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED];

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED]

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya

Putusan Nomor 016/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 2 dari 5



berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, pada tanggal 12 Juni 1998;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 016/Pdt.P/2017/PA.Thn masing-masing bertanggal 6 Februari 2017 dan 13 Februari, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah Para pemohon adalah seperti yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hari-hari persidangan yang telah ditentukan Para pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan dapat digugurkan jika Para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir (Pasal 148 RBg);

Putusan Nomor 016/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 3 dari 5



Menimbang, bahwa Para pemohon yang tidak pernah hadir dalam persidangan dianggap tidak serius dan sungguh-sungguh untuk mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon tidak serius maka permohonan Para pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Para pemohon adalah orang yang tidak mampu oleh karenanya Para pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 H oleh kami Mohamad Adam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I, M.H dan Nur Amin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Sakinah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para pemohon dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota,

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Sakinah, S.Ag

Putusan Nomor 016/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 4 dari 5



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 0,-
3. Biaya panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Materai	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-
(nol rupiah)	